

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SPF SD NEGERI 147 KALEMPANG

Alamat : Kalempang, Desa Marioritengnga, Kec. Marioriwawo Kabupaten Soppeng, 90862.

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SDN 147 KALEMPANG NOMOR: 421 /093/ SDN.147.MO.II/ XI /2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 147 KALEMPANG PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 147 Kalempang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 147 Kalempang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 147 Kalempang, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 147 Kalempang.

KEDUA

: TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 147 Kalempang

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
TPPK UPTD SPE SDN 147 Kalempang memiliki fungsi sebagai

TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas aman yang dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- e. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kalempang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 147

Kalempang.

KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 147 Kalempang

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 147 Kalempang dan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 147 Kalempang ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 01 November 2023

PTD SPF SDN 147 Kalempang

HI RESMINI HABBISE, S.Pd., MM

tip 196903121990032005

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 147 Kalempang Nomor : 421/093/ SDN.147.MO.II/ XI /2023 Tanggal : 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 147 KALEMPANG PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sardiah,S.Pd.SD.	Pendidik	Koordinator
2.	A.Nur Kaseng	Perwakilan orang tua	Sekertaris
3.	Hj. Siti Naisa S.Kep	Komite Sekolah	Anggota
4.	Nuralim	Perwakilan Orang tua	Anggota
5.	Jusman	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Hasrawati	Komite Sekolah	Anggota
7.	Ramdan, S.Pd	Pendidik	Anggota

TD SPF SDN 147 Kalempang

RUSMINI HABBISE, S.Pd., MM Nip 196903121990032005